



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN TEMON
DESA PALIHAN

Alamat : Jln Raya Wates – Purworejo Km 13 Palihan, Temon, Kulon Progo kode pos 55654

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / 195 / V / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, menerangkan bahwa :

Nama : ABHIRAMA PRATITA ADHI MUKTI
No. Mahasiswa : 20130610237
Alamat : Siten RT 01 , Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nama tersebut di atas benar benar telah melakukan penelitian di Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, judul skripsi : analisis pengadaan tanah untuk kepentingan Umum berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2012, studi kasus pembangunan bandara Internasional Kulon Progo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palihan, 2 Mei 2017
Kepala Desa Palihan

KALISA PARAHARYANA





BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JL.KAWIJO PENGASIH KULON PROGO
TELEPON/FAX (0274) 773310,773815 KODE POS 55652

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 1401 /Ket-34.01/VI/2017

Berdasarkan Surat dari Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 162/A.4-II/I/2017 Tanggal 18 April 2017, Hal : Izin Penelitian, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LEGIMAN,S.IP.,A.Ptnh.,S.H.
NIP : 19680805 198903 1 005
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
Alamat : Jl. Kawijo, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta

bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Abhirama Pratita Adhi Mukti
No.Mahasiswa : 20130610237
Program : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Siten, RT 01, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul

benar-benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari April s/d Juni 2017 sebagai prasyarat mengakhiri studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yaitu membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi dengan judul: "ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012: STUDI KASUS PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KULON PROGO".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengasih, 05 Juni 2017
Am. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KULON PROGO
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

LEGIMAN,S.IP.,A.Ptnh.,S.H.
NIP.19680805 198903 1 005



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275. Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 April 2017

Nomor : 074/4055/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo
Di

WATES

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 162/A.4-III/2017
Tanggal : 18 April 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012: STUDI KASUS PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KULON PROGO"** kepada:

Nama : ABHIRAMA PRATITA ADHI MUKTI
NIM : 20130610237
No. HP/Identitas : 082137360650 / 3402052712940004
Prodi/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Kulon Progo, DIY
Waktu Penelitian : 19 April 2017 s.d. 30 Juni 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG PRIYONO, SH
NIP. 19660726 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: dpmp.kulonprogokab.go.id Email : dpmp@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00380/IV/2017

- Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 074/4055/KESBANGPOL/2017, TANGGAL 19 APRIL 2017, PERIHAL : IZIN PENELITIAN
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..
- Diizinkan kepada : **ABHIRAMA PRATITA ADHI UKTI**
NIM / NIP : 20130610237
PT/Instansi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Keperluan : IZIN PENELITIAN
Judul/Tema : ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 STUDI KASUS PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL KULON PROGO
- Lokasi : KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO
- Waktu : 19 April 2017 s/d 30 June 2017

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 19 April 2017



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala Desa
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN